

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penerapan sanksi Pidana penjara di bawah ancaman minimal khusus dalam perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN.Kwg dapat disimpulkan, Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Pandangan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang adalah bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus walaupun belum ada peraturan pelaksanaannya, namun berdasarkan adanya asas keadilan dan fakta keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan keadaan yang melingkupinya karena hakim yang menjatuhkan putusan lebih dekat kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan.

Pertimbangan hakim untuk menerapkan sanksi pidana penjara di bawah ancaman minimal khusus dalam perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2017/PN.Kwg, Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan non-yuridis demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, meskipun keadilan sifatnya relatif karena berbeda dari sudut pandang satu dengan yang lainnya. Juga dalam putusan hakim harus mengandung tiga aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

B. Saran

Berdasarkan uraian simpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam putusannya menghukum terdakwa EGI BIHAKI Als EGI Bin RUKMAN dengan pidana 2 (dua) tahun penjara. Saya dalam perkara ini tidak sependapat dan memandang pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang adalah keliru, karena dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar).

2. Bahwa pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, sanksi pidana dalam perundang-undangan kita adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana pokok yang terdiri dari pidana: mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda serta pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman keputusan hakim. Sanksi dalam bahasa Indonesia dari bahasa belanda "*sanctie*" dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan sedangkan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti kontrol sosial. Sanksi dalam hukum pidana yang berupa pidana merupakan sanksi negatif dan hal inilah yang membedakan sanksi hukum pidana dengan sanksi-sanksi hukum lain.
3. Adapun dari isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Pidana menyatakan Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Selain itu agar Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili permasalahan ini memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika.